



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 293 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN ANTI NARKOBA  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tahun 2022 di Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Anti Narkoba pada Satuan Pendidikan dalam upaya mewujudkan Kampus/ Sekolah Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Anti Narkoba pada Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Anti Narkoba pada Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** menjadi lokasi penyuluhan anti narkoba yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 273 Tahun 2022

Tentang : Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam pada Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan Kota Pagar Alam Tahun 2022

Tanggal : 7 November 2022

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENYULUHAN ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TAHUN 2022

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	SMP NEGERI 1 PAGAR ALAM
		SMP NEGERI 2 PAGAR ALAM
2.	SEKOLAH MENENGAH ATAS	SMA NEGERI 1 PAGAR ALAM
		SMA NEGERI 3 PAGAR ALAM
3.	PERGURUAN TINGGI	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS LEMBAH DEMPO

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI